BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang obat-obatan, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Scanned by CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);

6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

Scanned by CamScanner

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi yang selanjutnya disebut UPTD Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dan penyediaan obat-obatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
12. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD Gudang Farmasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
15. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
16. Tenaga Gudang Farmasi adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan kefarmasin dan/atau sejenisnya.
17. Tenaga Penunjang Kefarmasian Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya di UPTD Gudang Farmasi yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan untuk mendukung pelayanan pada UPTD Gudang Farmasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi, terdiri dari:
a. kepala UPTD ;
b. sub bagian tata usaha; dan
c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Gudang Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTD Gudang Farmasi adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

(2) UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Scanned by CamScanner

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Kesehatan dibidang pelayanan obat-obatan kepada masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Gudang Farmasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Gudang Farmasi;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan dalam penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbeklana farmasi;
c. pelaksanaan penerimaan obat dan perbekalan farmasi;
d. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan farmasi sesuai dengan prosedur;
e. pelaksanaan pengamatan terhadap mutu secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas;
g. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta evaluasi penggunaan obat dan perbekalan farmasi;
h. pelaksanaan administrasi ketatausahaan kefarmasian; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. memimpin UPTD Gudang Farmasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat;
   b. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat;
   c. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
   d. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan obat-obatan dan perbekalan kesehatan kepada masyarakat; dan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD Gudang Farmasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Gudang Farmasi;
   b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
   c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
   d. pelaksanaan urusan keuangan;
   e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
   f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD Gudang Farmasi;
   g. penyusunan laporan UPTD Gudang Farmasi secara berkala dan tepat waktu; dan
   h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Gudang Farmasi sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Scanned by CamScanner

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD Gudang Farmasi adalah sebagai berikut:
a. kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa; dan
b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD gudang farmasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Scanned by CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

H. ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 312

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

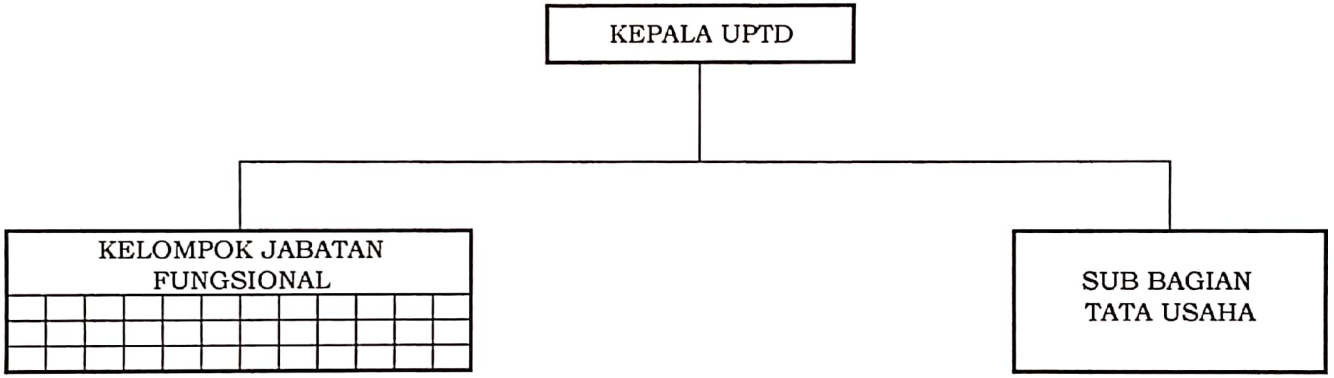

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUKHTAR

Scanned by CamScanner